



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Negara, 22 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XX, Badung Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I MADE BAGUS SUARDANA, S.H., I GUSTI AGUNG GDE DHARMADA, S.H. dan I MADE WIHARSA, S.H., M.H.** Advokat / Penasihat Hukum pada kantor hukum "Bagus Suardana & Associates (BSA) Law Office" yang berkantor di Jalan Gunung Talang No. 17 Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2021 sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman XX, Badung Bali, (saat ini menjadi narapidana di Blok Bedugul Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA XXX, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 07 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 1998 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran agama Islam dihadapan penjabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, dengan Nomor Akta Nikah XXX / 18 / XII / 1998, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 1998;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta menetap di XX, Kab.Badung, Prov. Bali sesuai dengan Kartu Keluarga No.5103062207XXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing yaitu:
ANAK I, Laki - laki, Tempat/ Tanggal Lahir: Denpasar, 26 Maret 1999 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.500/Um.DS/1999, tertanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan di Denpasar oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar);
ANAK II, Laki - laki, Tempat/ Tanggal Lahir: Denpasar, 30 Mei 2004 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.915/ Um.DS/ 2004, tertanggal 30 Juni 2004 yang dikeluarkan di Denpasar oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar);

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya pernikahan di antara Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan kebahagiaan layaknya pasangan suami istri yang baru membina rumah tangga. Kebahagiaan tersebut terasa lebih lengkap ketika dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak laki - laki sebagaimana disebutkan dalam angka 4 (empat) di atas;
6. Bahwa Tergugat saat ini berada di dalam Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1216/ Pid.Sus/ 2020/ PN Dps, yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan telah berkekuatan hukum yang tetap;
7. Bahwa dengan demikian gugatan dari Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam);
8. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan Kota Denpasar, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa terhadap biaya - biaya yang timbul akibat dari perkara ini agar dibebankan menurut peraturan - perundang - undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal hal di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) , maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (NI MADE DWIYANTI WIDNYANI (AULIA DWIYANTI)) binti I KETUT ARGHA);
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku;

Atau :

Apabila hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat berada ditahanan kelas IIA Kerobokan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Hukum Penggugat tanggal 03 Mei 2021 berserta fotokopi Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan dari Advokat Kuasa Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan Kuasa Penggugat tersebut dinyatakan telah lengkap dan masih berlaku;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, Nomor XXX/18/XII/1998 Tanggal 12 Desember 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat nomor 5103062XXXX2 tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Salinan putusan nomor XXXXPid.Sus/2020/PN.Dps tanggal 04 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan bukti saksi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menunjuk kuasa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa Penggugat lebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2021, Penggugat memberikan kuasa kepada I Made Bagus Suardana, S.H., I Gusti Agung Gde Dharmada, S.H. Dan I Made Wiharsa, S.H., M.H. Advokat / Penasihat Hukum pada kantor hukum "Bagus Suardana & Associates (BSA) Law Office" yang berkantor di Jalan Gunung Talang No. 17 Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Menimbang bahwa kuasa Penggugat tersebut telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyumpahan dari Pengadilan Tinggi, sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat pernah dipidana kasus naskotika dan Tergugat pencadu narkoba hingga pada tahun 2021 Tergugat saat ini menjadi tahanan kasus narkoba yang dihukum selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) atau diganti kurungan penjara 4 (empat) bulan penjara, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Desember 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Desember 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Kota Denpasar Bali oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup maka bukti tersebut telah memnuhi syarat formil dan materil yang mempunyai nilai pembuktian sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut telah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Puri Dawas Asri II no 2 Br Dawas Kelurahan Dibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabuapten Badung, maka perkara *a quo* merupakan wilayah dan wewenang relatif Pengadilan Agama Badung.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti berkode P3 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup maka bukti tersebut telah memnuhi syarat formil dan materil yang mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut telah dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah terdakwa atas kasus narkoba yang telah ditetapkan sebagai terpidana penjara 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2004 ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjadi tahanan kasus narkoba dengan hukuman 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan subsidair kurungan penjara 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan lamanya dan Tergugat telah menjadi tahanan Lapar Narkoba Kelas IIA Bangli dengan kurungan penjara 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan penjara 4 (empat) bulan (bukti P3), dan tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Rabindra Dharmawangsa bin Eddy Sastra Dikaria) terhadap Penggugat (Ni Made Dwiyantri Widyantri alias Aulia Dwiyantri

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2021/PA.Bdg



binti I Ketut Arga);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Badung adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له رواه
الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
الأنوار-٢-١٤٩

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (RD) terhadap Penggugat (NMD);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1442 Hijriah oleh Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Hafifi, Lc., M.H.** dan **Mudawamah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ahmad Risal Fahlevi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hafifi, Lc., M.H.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Mudawamah, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Panitera Pengganti,

Ttd

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2021/PA.Bdg